


## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Murtadnya suami atau istri menyebabkan perkawinan batal demi hukum. Kondisi demikian dianggap sama atau diberlakukan hukum yang sama dengan kondisi perkawinan yang berbeda agama (muslim dengan non muslim), hanya perbedaannya perkawinan antara muslim dengan non muslim hukumnya haram. Pengadilan Agama Padang memutus perkara putusan No. 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg memperhatikan alasan gugatan serta ketentuan hukum maka alasan hakim atau pertimbangan hakim secara hukum yaitu pada ketentuan Hukum Perkawinan pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 75 dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Dimana alasan hukum penggugat untuk bercerai adalah karena sudah tidak satu keyakinan lagi dengan tergugat yang telah Murtad kembali ke Agama sebelum menikah yang dijelaskan pada surat gugatan, sama halnya yang dijelaskan Pasal 116 huruf (h), dan hal itu tentunya akan menimbulkan ketidakrukunan dalam kehidupan rumah tangga yang diatur dalam PP No.9 Tahun 1975.The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, it says 'UNIVERSITAS ANDALAS'. In the center, there is a green tree with a red fruit. Below the tree, there is a banner with the text 'KEDJAJAAN'. The entire emblem is surrounded by a decorative border.
2. Perkawinan antara muslim dengan non muslim hukumnya haram. Sedangkan perkawinan yang dilakukan secara Islam sah. Kemudian pihak suami atau istri berpindah agama atau murtad, maka perkawinannya batal pada saat murtadnya suami atau istri. Dalam perkawinan beda agama tersebut, apabila suami istri melakukan

hubungan badan maka hal itu adalah zina. Permasalahan dalam perkawinan yang berkaitan dengan keyakinan/agama seseorang saat ini mulai sering dianggap tidak ada pengaruhnya, karena yang dicari dari suatu perkawinan hanya untuk kesenangan saja hingga melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh Agama serta aturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia saat ini. Umumnya untuk bisa melangsungkan perkawinan sesuai aturan hukum dan agama, calon pasangan yang akan menikah haruslah satu agama dan untuk memenuhi persyaratan tersebut banyak orang yang menjadi muallaf sebelum perkawinan dilaksanakan. Namun tidak semudah dalam praktiknya, banyak orang yang mengaku muallaf hanya untuk mengakali keluarga atau kantor pencatatan perkawinan.

## **B. Saran**

1. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang sakral secara agama, dan secara hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum yang telah di atur dalam Hukum Positif Indonesia. Jadi, suatu perkawinan yang dilakukan oleh siapapun di Indonesia maka harus paham dan taat pada dua hal tersebut, karena akibat yang ditimbulkan dari ketidakpahaman dan ketidaktaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku akan berakibat panjang, baik kepada para pihak maupun kepada orang lain yang terpaut dengan pihak tersebut. Terutama untuk yang dalam hal ini istri yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh suami dan berkasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, justru tidak mendapatkan hal tersebut. Maka hal tersebut

yang sekarang ini banyak terjadi kasus perceraian pasangan muda di Lembaga-lembaga Pengadilan di Indonesia, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, yang jumlahnya semakin meningkat.

2. Pasangan suami istri yang akan menikah haruslah mendapat persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Harus memperhatikan segala aspek untuk melanjutkan sampai ketahap perkawinan. Termasuk agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Karena perkawinan beda agama di Indonesia dilarang. Setiap ketentuan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia harus terus diperbaharui dengan melihat pada perkembangan zaman dan berbagai macam munculnya perbuatan hukum baru dalam hukum perkawinan.

